



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 221 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA BUMI REJO KECAMATAN SELAT PENUGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN . . .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUMI REJO KECAMATAN SELAT PENUGUAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Bumi Rejo
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bumi Rejo
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

13. Penegasan . . .

13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan.

## BAB III

### PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUMI REJO KECAMATAN SELAT PENUGUAN

#### Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan, adalah sebagai berikut :

a. batas . . .

- a. batas sebelah Barat : Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau;
- b. batas sebelah Utara : Desa Songo Makmur Kecamatan Selat Penuguan;
- c. batas sebelah Timur : Desa Mekar Sari Kecamatan Selat Penuguan; dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago.

(2) Batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam Peta Batas Desa.

#### Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK 1 berada di Pinggir Tanggul SDU dengan Koordinat  $104^{\circ} 33.544'$  BT dan  $2^{\circ} 37.841'$  LS ditarik  $\pm 5,9$  KM menuju ke arah titik TK 2 dengan Koordinat  $104^{\circ} 35.875'$  BT dan  $2^{\circ} 35.719'$  LS selanjutnya dari titik TK 2 ditarik  $\pm 2$  KM menuju kearah titik TK 3 dengan koordinat  $104^{\circ} 35.155'$  BT dan  $2^{\circ} 34.927'$  LS yang merupakan garis batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- b. dari titik TK 3 ditarik  $\pm 2,2$  KM mengikuti saluran SDU menuju kearah titik TK 4 dengan koordinat  $104^{\circ} 34.385'$  BT dan  $2^{\circ} 34.049'$  LS yang merupakan garis batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Selat Penuguan;
- c. dari titik TK 4 ditarik  $\pm 5,9$  KM mengikuti Saluran SDU menuju kearah titik TK 5 dengan koordinat  $104^{\circ} 31.994'$  BT dan  $2^{\circ} 36.154'$  LS yang merupakan garis batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Songo Makmur Kecamatan Selat Penuguan;
- d. dari titik TK 5 ditarik  $\pm 2$  KM mengikuti Saluran SDU menuju kearah titik TK 6 dengan koordinat  $104^{\circ} 32.742'$  BT dan  $2^{\circ} 36.968'$  LS selanjutnya dari titik TK 6 ditarik  $\pm 2,1$  KM mengikuti Saluran SDU menuju kearah titik TK 1 yang merupakan garis batas Desa Bumi Rejo Kecamatan Selat Penuguan dengan Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau.

BAB . . .

BAB IV  
PETA BATAS DESA  
Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 904/KPTS/1/2012 tentang Penetapan, Penegasan dan Penataan Batas wilayah Desa Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 23 oktober 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI


Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 23 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020  
NOMOR 221



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR : 221  
 TANGGAL : 23 Oktober Tahun 2019

**PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA**

Kode Wilayah Desa : 16.07.21.2019  
 Desa : Bumi Rejo  
 Kecamatan : Selat Penuguan  
 Kabupaten : Banyuasin  
 Propinsi : Sumatera Selatan  
 Luas : ± 2.449 Ha / ± 24.49 KM<sup>2</sup>



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum : WGS 1984

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
 Sekojo Pangkalan Balai Kode Pos 30753  
 Telp (0711) 7690080, 7690050, (PABX) 7690011 (FAX) 7690089  
 Website: www.banyuasin.go.id

- KETERANGAN**
- Batas Administrasi
    - Bukota Kecamatan
    - Desa
    - TK1, TK2, Tiks Koordinat
    - Batas Kabupaten/Kota
    - Batas Kecamatan
    - Batas Desa yang disepakati
  - Jaringan Perhubungan
    - Jalan Arteri Primer
    - Jalan Kolektor Primer
    - Jalan Lokal Primer
    - Jalan Lingkungan
  - Perairan
    - Gara Pantai
    - Danau
    - Sungai
    - Pemukiman

No. Urut	No. Koordinat	Geografis WGS 84		UTM WGS 84 Zone 48 South	
		Bujur Timur	Lintang Selatan	TK X	TK Y
1.	TK 1	104° 33.544'	2° 37.841'	450986	9709220
2.	TK 2	104° 35.875'	2° 35.719'	453304	9713130
3.	TK 3	104° 35.155'	2° 34.927'	453968	9714590
4.	TK 4	104° 34.385'	2° 34.049'	452542	9716207
5.	TK 5	104° 31.994'	2° 36.154'	448113	9712327
6.	TK 6	104° 32.742'	2° 36.968'	448500	9710827

- Sumber data
- Peta Digital Rupabumi Indonesia Edisi Balok/utalnet Stala 1 : 50.000
  - Kompleks Peta Citra Satelit dan Peta pendukung lainnya
  - Hasil Penyajian Lapangan menggunakan GPS Garmin Montana 680 Datum WGS 1984 Zone 48s
  - Peta Lampiran SK Bupati Banyuasin 804/KPTS/12012 Tentang Penetapan Wilayah Desa Bumi Rejo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
  - Hasil Penetapan, Pengesahan dan Pengesahan Batas dengan Desa Wonodadi, Desa Mekar Sari Kecamatan Selat Penuguan, Desa Wonosari Kecamatan Pulau Rimau dan Desa Kuala Puntan Kecamatan Tanjung Lago

BUPATI BANYUASIN,  
  
 H. ASKOLANI